



**DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKAT LOWOKWARU MALANG TERHADAP
POSES PENGAJUAN REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA**

TESIS



Oleh :
ANDIK SUSANTO
N.P.M: 21902021006

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

**Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang
Terhadap Proses Pengajuan Remisi Narapidana Narkotika.**

Kata kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Remisi, Narapidana Narkotika*

Andik Susanto

Sunardi

Budi Parmono

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan sudah tidak lagi menjadi tempat balas dendam, namun merupakan tempat pembinaan narapidana. Setiap narapidana mempunyai hak-hak, dan Remisi merupakan hak setiap narapidana, bahkan narapidana narkotika juga berhak untuk mendapatkan remisi. Peraturan mengenai remisi dimulai dari PP No. 32 tahun 1999, kemudian dirubah dalam PP No. 28 tahun 2006, dan saat ini PP No 99 tahun 2012, dimana dalam PP No 99 tahun 2012 menambah syarat dalam pemberian remisi, salah satunya kepada narapidana narkotika.

Memperhatikan peraturan pemerintah di atas, maka akan menjadi polemik di Pemasyarakatan karena di dalam Undang- Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak setiap warga binaan tanpa melihat status dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana termasuk kasus tindak pidana narkotika. Pemberian remisi harus didapatkan setiap narapidana dan anak pidana tanpa membedakan setiap kasus yang dikenakan pada narapidana dan anak pidana tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari penerapan peraturan tersebut di LP Lowokwaru Malang khususnya bagi narapida narkotika.

Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. Diberlakukannya PP No 99 Tahun 2012 telah memperketat pemberian hak remisi bagi para seluruh warga binaan pemasyarakatan. Pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa Pemberian remisi dirasakan sangat mudah oleh pemerintah sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan dan dirasakan oleh narapidana dan anak pidana yang tidak mendapatkan lagi hak remisi tersebut. Hal ini dikarenakan narapidana yang terkena PP no 32 Tahun 1999, cukup di ajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena PP no 99 tahun 2012, pengajuan remisi di ajukan sampai ke Menteri Hukum dan HAM.

Dari hasil penelitian ini diharapkan ada perhatian atau kajian kembali penerapan PP No.99 Tahun 2012, agar narapidana kasus narkotika yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun tidak mendapatkan remisi, karena tidak semua kasus pidana narkotika mendapatkan remisi ada pengecualian yang sudah diatur pada PP 99/2012 Pasal 34A tersebut sehingga kasus pidana narkotika yang hukumannya di bawah 5 (lima) tahun saja yang mendapatkan remisi, sehingga sehingga putusan pidana dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap narapidana untuk mendapatkan remisi dan berdampak terhadap over kapasitas dan permasalahan di LAPAS/RUTAN

The Impact of the Implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates at the Lowokwaru Penitentiary of Malang on the Process of Submitting Remission of Narcotics Convict

Keywords: *Community Institution, Remission, Narcotic Convict*

Andik Susanto

Sunardi

Budi Parmono

ABSTRACT

Correctional institutions are no longer places of revenge, but are places of inmate training. Every inmate has rights, and Remission is the right of every inmate, even narcotics inmates are also entitled to remission. The regulation on remission starts from PP No. 32 of 1999, then changed in PP No. 28 of 2006, and currently PP No. 99 of 2012, where in PP No. 99 of 2012 adds conditions in granting remission, one of them to narcotics inmates.

Considering the above government regulations, it will be a polemic in Correctional Because in the Correctional Act regulates the rights of every citizen without regard to the status and severity of punishments imposed on convicted including narcotics crimes. The granting of remission must be obtained by each inmate and criminal child without distinguishing each case imposed on the inmate and the criminal child.

The purpose of this study is to find out and analyze the impact of the application of the regulation in Lp Lowokwaru Malang, especially for narcotics narcotics.

The result of this study is that there are differences in the process of applying for remission. The enactment of PP No. 99 of 2012 has tightened the granting of remission rights for all community correctional officers. In the previous regulation, government regulation No. 32 of 1999 that granting remission is felt very easily by the government so that there is a very significant change and felt by inmates and criminal children who no longer get the right to remission. This is because inmates affected by PP no. 32 of 1999, simply submitted to the Regional Office only, while for inmates affected by PP no. 99 of 2012, the application for remission is submitted to the Minister of Law and Human Rights.

From the results of this study, it is expected that there will be attention or review of the application of PP No.99 year 2012, so that narcotics case inmates whose sentences are above 5 (five) years do not get remission, because not all narcotics criminal cases get remission there are exceptions that have been regulated in PP 99/2012 Article 34A so that narcotics criminal cases whose sentences are under 5 (five) years only get remission, so that the criminal verdict can affect the granting of remission to inmates to get remission and impact on overcapacity and problems in LAPAS / RUTAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjara merupakan salah satu penderitaan yang dirasakan oleh narapidana¹, dan anak pidana² di dalam penjara yang saat ini dijadikan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Salah satu tujuan hukuman adalah Mencegah seseorang melakukan kejahatan, bukan pembalasan dari negara. Sejak tahun 1964, upaya dan tujuan yang sama di bidang penjara di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, juga telah dilakukan di Indonesia, sehingga menghasilkan sistem penjara baru yang disebut sistem penjara.³

Sistem penjara yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia ditransformasikan menjadi sistem pemasyarakatan, yang mengubah paradigma bahwa penjara adalah tempat penyiksaan, dan mengubahnya menjadi melatih narapidana untuk mengenali kesalahan dan berhenti mengulangi kesalahan yang sama, menjadikannya tempat kemanusiaan yang utuh. Menjadi Narapidana (WBP), mengakui kesalahan, memperbaiki diri, berhenti mengulangi kesalahan yang sama, diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan normal sebagai

¹ Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, (Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (7)

² Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, pasal 1 ayat (8) point (a)

³ Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, (Bandung: Alumni) hlm.72

warga negara yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab.⁴

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut sangat dirasakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang sedang menjalani masa pidananya. Salah satu yang dirasakan narapidana adalah pengurangan masa pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).⁵

Setelah divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara, kemudian masuk ke dalam Lapas, maka mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya, sama seperti yang didapatkan oleh narapidana lain. Salah satu hak tersebut adalah mendapatkan remisi.

Remisi merupakan bentuk pengurangan masa pidana, yang diharapkan bagi setiap pelaku dan anak yang melakukan tindak pidana di dalam Lapas/Rutan. Pergantian hukuman adalah suatu bentuk pengurangan masa hukuman bagi pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.⁶

Remisi merupakan salah satu hak yang diberikan setiap tahun kepada setiap narapidana dan anak yang melakukan tindak

⁴ Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (2)

⁵ Ibid, Pasal 14 ayat (1) point i

⁶ Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (6).

pidana yang memenuhi sejumlah persyaratan. Ditentukan oleh hukum. Setiap narapidana dan pelaku anak harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum hukuman dapat diringankan. Tidak semua pelaku dan anak yang telah melakukan tindak pidana berhak atas pengurangan atau pembebasan, sehingga negara telah menetapkan batasan dan syarat untuk memperoleh pengecualian. Pertolongan yang diberikan kepada setiap narapidana dan anak pidana berbeda-beda setiap narapidana dan anak pidana tersebut sehingga pengaturannya juga harus jelas. Peraturan pemberian remisi menjelaskan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.⁷

Tetapi pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana sudah mengalami hambatan dan pembatasan yang dilakukan negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomo 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012) sudah menghambat dan membatasi hak-hak narapidana tersebut sehingga sebagian narapidana yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan remisi. Termasuk salah satunya adalah narapidana dan anak pidana kasus tindak pidana narkoba yang terjerat kasus yang lebih berat.

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan remisi diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

⁷ Ibid.

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34, ayat (1) Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi, ayat (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan: a.berbuat jasa kepada negara, b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS, ayat (3) ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Peraturan yang baru yakni PP No. 99 Tahun 2012, yang merupakan perubahan dari PP No 33 Tahun 1999, semakin memperketat pemberian remisi khususnya kepada narapidana narkoba. Karena pada pasal 34, persyaratan pemberian remisi diubah dan ditambah menjadi Pasal 34 A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan; a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, *psikotropika*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, ayat (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, menambahkan syarat-syarat dalam pemberian remisi. Syarat berkelakuan baik harus di buktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, juga telah mengikuti program pembinaan lapas dengan predikat baik.

Akibat dari Pengetatan ini menyebabkan terjadinya *overload* kapasitas di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tak terkecuali di LP Lowokwaru Malang. Salah satu narapida yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun adalah narapida narkoba.

Jumlah narapidana di LP Lowokwaru Malang Per Maret 2020 sejumlah 3.249 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang sejumlah 2.023 orang WBP. Khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas LAPAS yang hanya menampung 1.084 penghuni.

Selain itu, dengan memperhatikan peraturan pemerintah di atas, maka akan menjadi polemik di Pemasyarakatan karena di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak setiap warga binaan tanpa melihat status dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana termasuk kasus tindak pidana narkoba. Pemberian remisi harus didapatkan

setiap narapidana dan anak pidana tanpa membedakan setiap kasus yang dikenakan pada narapidana dan anak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul “ **Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang Terhadap Proses Pengajuan Remisi Narapidana**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang Terhadap Proses Pengajuan Remisi Narapidana Narkotika?
2. Bagaimana Hubungan antara Pemberian Remisi dengan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan bagi Narapidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di LP

Lowokwaru Malang Terhadap Proses Pengajuan Remisi Narapidana Narkotika.

2. Untuk mengetahui dan memahami hubungan antara Pemberian Remisi dengan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan bagi Narapidana Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diri penulis dalam memperdalam masalah ilmu hukum atau melakukan kajian keilmuan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik, terutama pada saat proses pemberian remisi narapidana narkotika.
3. Secara Sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap.

E. Orisinalitas Penelitian

Pertama, DAMPAK REMISI TERHADAP PARA NAPI DENGAN HUKUMAN DI ATAS 5 TAHUN (Julang Dinar Romadlon, 2014).

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana dengan hukuman di atas 5 tahun. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena penelitian ini pertama-tama membahas landasan filosofis pemberian remisi terhadap narapidana serta menguraikan dampak pemberian remisi terhadap narapidana telah efektif dalam penegakannya di lembaga pemasyarakatan wanita

Semarang.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara filosofis pelaksanaannya ditekankan kepada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana dan anak pidana menyadari kesalahannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Kedua, Dampak dari pemberian Remisi adalah mengurangi dampak negatif atas perampasan kemerdekaan narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman dan dapat memberikan kepercayaan diri untuk menjadi lebih baik. Untuk itu, kebijakan remisi harus dilaksanakan sesuai dengan asas pemidanaan yang menggunakan sistem pemasyarakatan, serta menghargai hak asasi narapidana. Kebijakan remisi lebih dari sekali dalam setahun memberi rasa senang dan sebagai pendorong untuk memotivasi narapidana agar dapat menjaga sikap dan kelakuannya selama di LAPAS.

Ketiga, Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan KALAPAS Wanita Kelas II A Semarang, menyebutkan bahwa pemberian Remisi sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada. Ditambah lagi dengan penilaian mengenai kelakuan baik untuk pemberian remisi kepada narapidana.

Keempat, Pelaksanaan remisi terjadi dualisme hukum karena bagi narapidana tertentu seperti narkoba yang telah divonis hakim sebelum dikeluarkan PP No. 99 tahun 2012 masih menggunakan aturan PP No. 28 tahun 2006 sedangkan bagi narapidana yang divonis setelah tanggal 12

november tahun 2012 atau sejak PP No.99 tahun 2012 dikeluarkan pelaksanaannya mengikuti PP No.99 tahun 2012

Kedua, PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIK, (A.Suhartini, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas II Watansoppeng tahun 2011- 2016 dan pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Klas II Watansoppeng tahun 2011-2016.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng dengan metode penelitian yuridis empiris berupa pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian dengan melakukan pengambilan data langsung dilapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan petugas rutan mengenai pemenuhan hak memperoleh pengurangan masa pidana (remisi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas II Watansoppeng pada tahun 2011-2016 sudah efektif dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hal hal yang menjadi pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana narkotika di Rumah Tahanan Klas II Watansoppeng diantaranya adalah menerapkan aturan bahwa narapidana narkotika diharuskan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan tidak

terdaftar dalam buku register (F).

Selain itu narapidana narkoba juga diharuskan mendapatkan binaan dari segi psikologi sehingga pola pikir dalam terjun ke masyarakat dapat ditata dengan baik. Rutan Klas II B Watansoppeng juga menerapkan pembinaan psikologi dengan pembinaan religius dalam hal keagamaan sehingga narapidana khususnya narapidana narkoba mendapatkan pembinaan secara fisik maupun batin.

Dari kedua penelitian sebelumnya tersebut, tidak membahas atau mengkaji secara detail terkait dengan dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang Terhadap Proses Pengajuan Remisi Narapidana Narkoba, dan Hubungan antara Pemberian Remisi dengan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan bagi Narapidana Narkotikadari penerapan PP penelitian.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis normatif tentang Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang Terhadap Proses Pengajuan Remisi Narapidana Narkoba

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tesis ini dapat disistematisasikan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang penyusunan atau penulisan. Dampak dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 199 Tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, bertujuan tidak ada obral remisi lagi. Namun di sisi lain pengetatan pemberian remisi ini menjadi atau menimbulkan problem tersendiri dari Lembaga Pemasarakat, yang merupakan inti dari latar belakang masalah. Dari latar belakang ini kemudian dirumuskan permasalahannya, yang diikuti dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka, yang akan membahas tentang beberapa pemahaman seperti Narapida dan Teori Pidanaan, Remisi dan macamnya, Pidana Narkotika, Lembaga Pemasarakatan/ Rumah Tahanan, Putusan Pidana dan lain sebagainya.

Bab III berisi metode penelitian bersifat yudiris normatif, yang membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan mengenai kajian hukum dan kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 199 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Narapida Narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Kota Malang.

Bab V membahas kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pemberian remisi pada kasus pidana narkoba tetap mengacu kepada ketentuan PP 99/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP 32/1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34A dan diperketat agar narapidana kasus narkoba yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun tidak mendapatkan remisi. Tidak semua kasus pidana narkoba mendapatkan remisi ada pengecualian yang sudah diatur pada PP 99/2012 Pasal 34A tersebut sehingga kasus pidana narkoba yang hukumannya di bawah 5 (lima) tahun saja yang mendapatkan remisi. Sebagai dampak dari pengetatan ini, Akibat dari Pengetatan ini menyebabkan terjadinya overload kapasitas di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tak terkecuali di LP Lowokwaru Malang. Salah satu narapida yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun adalah narapida narkoba. Jumlah narapidana di LP Lowokwaru Malang Per Maret 2020 sejumlah 3.249 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang sejumlah 2.023 orang WBP. Khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas LAPAS yang hanya menampung 1.084 penghuni.
2. Hubungan antara pemberian remisi terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkoba adalah bahwa putusan pidana narkoba yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun tidak

mendapatkan remisi dan yang dibawah 5 (lima) tahun mendapatkan remisi, sehingga putusan pidana dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap narapidana untuk mendapatkan remisi dan berdampak terhadap over kapasitas dan permasalahan di LAPAS/RUTAN. Pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II Kota Malang melibatkan sebahagian komponen sistem peradilan pidana yaitu Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan setempat yang mengusulkan perolehan remisi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Direktorat Bina Registrasi dan Statistik). Dalam melakukan tugas pengawasan itu juga melibatkan hakim pengawas dan pengamat yang menitikberatkan pengawasannya pada hak-hak Narapidana antara lain apakah Narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang pemasyarakatan–pemasyarakatan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah dipenuhi termasuk pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/ integrasi dan lain-lain.

B. Saran

Pertama, Pemberian remisi bagi narapidana yang telah melakukan kejahatan harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat. *Kedua*, Untuk para pembina di Lapas untuk lebih ditingkatkan lagi cara membina narapidana di Lapas mengingat kebijakan remisi lebih dari sekali dalam setahun memberi rasa senang dan sebagai pendorong untuk memotivasi narapidana agar dapat menjaga sikap dan kelakuannya selama di LAPAS. *Ketiga*, Bagi pihak Kalapas

sebaiknya terus memantau dan mengamati secara berkesinambungan tentang perilaku narapidana sudah sudah atau pernah mendapatkan remisi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berharap setelah keluar tidak melakukan kejahatannya lagi. *Keempat*, Untuk adanya rasa keadilan dihadapan hukum maka perlu dikaji ulang mengenai pelaksanaan pp no.99 tahun 2012 karena tidak baik dengan adanya dualisme hukum mengingat semua narapidan mempunyai hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM-Press
- Adami, Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelse Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi, Fuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*. UMM Malang
- Amir, Ilyas. 2012 *Asas Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Andi, Hamzah, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia DariRetribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1986, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Gramedia
- Asshidiq, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk- bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia*. Bandung: Angkasa, Cetakan Kedua
- Asya, F. 2009. *Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Atmasasmita, Romli. 1975. *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni
- Dwidja, Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. cet. Pertama. Refika Aditama, Bandung
- Erdianto, Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 1994, *Azas- azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hamel, Van. 2010. *Inleiding (Hal. 444 dalam P.F. Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta
- Hari, Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Maju Mundur. Bandung.
- Juliana, lisa FR dan Nengsih Sutrisna W, 2013, *Narkoba Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.

- Koesnoen, RA., 1961, *Politik Penjara Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mahi, Hikmat. 2002. *Narkoba Musuh Kita bersama*. PT Grafiti. Bandung.
- M.H., Rauf. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*. Jakarta : Bp. Dharma Bhakti.
- Muladi dan Hadisuprpto, Paulus. 1982. *Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan dalam Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*. Jakarta: M2Print Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan Pertama*. Bandung: Refika Aditama
- Sahetapy,J.E. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Radjawali, Cetakan Kedua.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soedjono. 1977. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara.
- Sudarso, 1999, *Kamus Hukum, Cetakan II, Jakarta: Rineka Cipta*
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Alumni , Bandung
- Taneko, Soleman B., 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang *Remisi*

PIDATO

Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008*

SKRIPSI

A.Suhartini, Skripsi *Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotik*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. 2017

Andi Muhammad Rahmat. Skripsi *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.2013

Julang Dinar Romadlon. Skripsi. *Dampak Remisi Terhadap Para Napi Dengan Hukuman di Atas 5 Tahun*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.2014.

Website

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/3>
Diakses Tanggal 19 Februari 2021.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039/year/2016/month/3>
Diakses Tanggal 13 Maret 2021.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o31u9o254-lapas-indonesia-didominasi-tahanan-kasus-narkoba>
Diakses Tanggal 19 Februari 2021.